




PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa____,
Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Wiraswasta (sopir mobil), tempat kediaman di Desa____,
Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-
bukti di persidangan.;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli
2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 9
Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2001, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea
sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/35/IX/2001 tanggal 12
September 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal
bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama
kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 16 (enam belas) tahun sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 15 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun dan kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir sendiri disetiap dipersidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama, dan ketiga dan pada sidang kedua, keempat dan yang kelima Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang pertama yang dihadiri langsung oleh Penggugat dan Tergugat Majelis telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis;

Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis menunjuk **Drs. Abd. Hafid, S.H. M.H.**, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 24 Juli 2018, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian disetiap sidang dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara secara lisan yang pokoknya:

1. Bahwa posita pada gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 benar ;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita angka 4 gugatan Penggugat

bahwa sejak akhir tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

- Tidak benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain melainkan kadang Tergugat tidur bersama dengan perempuan seks komersial (PSK) karena memang sudah biasa Tergugat lakukan untuk mencari hiburan saja;
- Benar Tergugat sering minum minuman keras akan tetapi tidak benar Tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, lalu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dibina dengan baik melainkan Tergugat tetap memiliki harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
5. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat mengingat nasib anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat masih tetap mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/35/IX/2001, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 12 September 2001, telah diberi meterai dan disahkan pejabat Kantor Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan saksi adalah Tante Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama____, dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah saksi lihat baik-baik, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan juga sebelumnya selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat saksi biasa juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah mulai lagi terjadi pertengkaran karena saksi sering mendengar dari rumah saksi, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sangat dekat berjarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan penyebab lainnya karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh karena apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Penggugat dari rumahnya menyatakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saksi mendengar perkataan Tergugat apabila bertengkar menyatakan hanya sekedar cari hiburan diluar dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di Desa _____, namun sudah menjadi pengetahuan tertangga dekat rumah Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk di rumahnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat pulang di rumahnya dalam keadaan sempoyongan dan marah-marah apabila meminta pintu rumah dibukakan;

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai sekarang yang sudah mencapai 3 (tiga) bulan lebih lamanya pada bulan September 2018 ini;
 - Bahwa selama pisah Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat saksi biasa lihat tinggal di rumah kediaman bersamanya namun kadang-kadang saksi lihat Tergugat pergi dan saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana;
 - Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan dirawat oleh Penggugat;
 - Bahwa selama pisah saksi lihat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, juga tidak ada nafkah biaya hidup yang dikirimkan Tergugat;
 - Bahwa yang membantu menafkahi biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah kedua orang tua Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil sedangkan Tergugat saksi kenal pada saat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah saksi lihat baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Mei 2018 sebelum Lebaran keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sebelumnya saksi juga sudah sering mendengar cerita tetangga jika Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumahnya pada malam hari dan ribut sehingga saksi keluar melihat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi dengar apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di Desa____, namun sudah menjadi cerita tetangga-tetangga rumah Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa ada penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di pasar Desa____ dan kalau Tergugat pulang ke rumah malam-malam saksi lihat Tergugat jalan sempoyongan dan berbicara sendiri dan ribut apabila meminta untuk dibukakan pintu rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai sekarang yang sudah mencapai 3 (tiga) bulan lebih lamanya pada bulan September 2018 ini;
- Bahwa selama pisah Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat saksi lihat tinggal di rumah kediaman bersamanya namun sekarang saksi jarang melihat lagi Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah saksi lihat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya,
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya dan setahu saksi yang membantu menafkahi biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah kedua orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat telah diberitahu dan dipanggil untuk diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di muka sidang, akan tetapi pada saat tahap pembuktian Tergugat sampai putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat di muka sidang pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian *in casu* gugatan cerai serta sebagaimana dalam surat gugatan, pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berarti Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat hadir sendiri disetiap persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama, dan ketiga dan pada sidang kedua, keempat dan kelima Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aqou* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Mediator **Drs. Abd. Hafid, S.H.M.H.** (Mediator Hakim PA Andoolo) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Juli 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di muka sidang telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan rumah tangga sudah tidak dapat dibina lagi dan sudah sulit dipertahankan lagi. Alasan tersebut termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada pokoknya telah mengakui secara tegas mengenai ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman setelah menikah serta dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat tidak mengakui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain akan tetapi Tergugat membenarkan melakukan hubungan dan tidur bersama dengan perempuan seks komersial (PSK) dan memang sudah biasa Tergugat lakukan untuk mencari hiburan, dan mengenai Tergugat sering minum minuman keras Tergugat juga membenarkan namun Tergugat tidak mabuk apabila pulang ke rumah, dan Tergugat membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal pada Juni 2018 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih ada harapan untuk tetap rukun sebagai suami, yang mana pada pokoknya pada tahap jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menyimpulkan masalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan meskipun Tergugat tidak ingin bercerai akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mau lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan keadaan itu. Oleh Karena itu Penggugat dan Tergugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/35/IX/2001, tertanggal 12 September 2001, diterbitkan Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tertulis tersebut pada pokoknya

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* dan terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian terhadap pokok permasalahan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat yaitu saksi pertama bernama SAKSI 1 yang merupakan Tante Penggugat dan saksi kedua bernama SAKSI 2 adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga/orang dekat Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mencari orang lain yang dapat mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mungkin saja orang dekat sekalipun terkadang tidak mengetahui adanya percercokan dalam rumah tangga seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga/ tetangga dekat dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga/ orang dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat dapat dijadikan saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat, tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), dan kesesuaian keterangan diantara saksi dan alasan saksi serta kesesuaian dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.), sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4 mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran namun dari pengetahuan saksi pertama yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua mengetahui sejak bulan Mei 2018 namun dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua sebelumnya sudah sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah kediaman bersamanya, saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama dan saksi kedua hanya mendengar dari rumah saksi-saksi Penggugat, dan mengenai penyebab pertengkaran tersebut saksi pertama dan saksi kedua mengetahui karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua terhadap penyebab pertengkaran

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketahui dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di Desa_____ dimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut dapat dikategorikan bersifat de auditu yang hanya dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis, dan jika melihat pengetahuan secara langsung saksi pertama dan saksi kedua kedua yang mendengar apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mempermasalahkan Tergugat selingkuh, dan Tergugat mengakui apabila bertengkar dengan Penggugat namun menurut Tergugat hanya sebagai hiburan karena sudah biasa Tergugat berhubungan dengan perempuan seks komersial (PSK), dan juga saksi pertama dan saksi kedua mengetahui secara langsung Tergugat sering mabuk apabila pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat dalam sempoyongan dan ribut apabila meminta membukakan pintu rumah hal mana dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua dan dari pengakuan Tergugat sendiri yang membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2002 dan mengakui Tergugat sering tidur bersama dengan perempuan seks komersial (PSK) dan mengakui sering minum minuman keras dan membenarkan pada Juni 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat hal mana pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua yang juga mengetahui secara langsung pisahnya sebagaimana dalil posita angka 5 dan selama pisah Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya yang sudah mencapai 3 (tiga) bulan pada September 2018 ini sehingga dengan keterangan de auditu saksi pertama Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat selingkuh tersebut yang dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis dan dengan melihat kesesuaian pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tentang pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 3 (tiga) bulan tanpa adanya hubungan lagi, dan sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., keterangan de auditu tersebut dapat

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian serta sesuai maksud Pasal 370 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2002 yang disebabkan Tergugat selingkuh hingga berhubungan dengan perempuan seks komersial (PSK) dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha menasihati Penggugat namun upaya yang dilakukan tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi oleh Mediator juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti terhadap jawaban atau dalil yang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat, akan tetapi pada saat tahap pembuktian Tergugat hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat segala keterangan yang didalilkan yang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat di persidangan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dalil Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh hingga berhubungan dengan perempuan seks komersial (PSK) dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 3 (tiga) bulan pada September 2018;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi karena selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan upaya mediasi oleh Mediator juga tidak berhasil dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab ketidakrukunan tersebut hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh hingga berhubungan dengan perempuan seks komersial (PSK) dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi Penggugat sebagai istrinya. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga hingga Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan baik bagi dirinya dan keluarganya dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang sudah mencapai lebih dari 3 (tiga) bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui sehingga Majelis menilai bahwa dalam kasus ini bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat hadir hanya pada persidangan pertama dan ketiga dan telah diupayakan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, dan persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Demikian halnya saksi-saksi Penggugat sudah berusaha menasihati namun tidak ada hasilnya serta di muka sidang Penggugat juga telah didamaikan dengan cara menasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلبة

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan baik bagi Tergugat dan Penggugat sendiri berakibat terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundangan-Undangan, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H.M.H.

Achmad N, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)